



# BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

## KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2010

### TENTANG

### PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

#### BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011, maka dipandang perlu menunjuk Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat;
  - b. bahwa Saudara WINARTI, S.Pi, yang diusulkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat, dianggap cakap dan memenuhi syarat serta mampu melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan penerimaan sumber pendapatan Daerah pada Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;



3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;



**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :




**PERTAMA** : Menunjuk Saudara WINARTI, S.Pi, NIP. 19830929 200903 2 002, Pangkat Penata Muda, Golongan III/a, sebagai Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011 dengan atasan langsungnya Pejabat Pengguna Anggaran Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat.

KEDUA : Penunjukan Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Spesifikasi tanda tangan dan paraf Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai berikut :

SPESIMEN BENDAHARA PENERIMAAN	
TANDA TANGAN	PARAF
	

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 12/01-11
Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra	 01/01-11
Kabag. Hukum & Orgs	 03/01-11

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 3 Januari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**NAMTO H. ROBA**

**Tembusan :**

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.